

Analisis Demokrasi pada Era Desentralisasi dalam Perspektif Administrasi Publik

Dony Azfirmawarman^{1*}, Hendra Naldi², Aldri Frinaldi³, Lince Magriasti⁴

^{1,2,3,4} Magister of Public Administration, Universitas Negeri Padang, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 19-10-2024

Revised 18-11-2024

Accepted 31-12-2024

Available online 31-12-2024

Keywords:

Decentralization, Democratic governance, Local autonomy, Public participation, Policy Implementation



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Hang Tuah

ABSTRACT

This study explores the integration of democratic principles into decentralization policies in Indonesia and their impact on local governance. Indonesia's decentralization journey began with Law No. 22 of 1999 and evolved through subsequent legal reforms, including Law No. 32 of 2004 and Law No. 23 of 2014. These reforms aimed to enhance local government autonomy, foster community engagement, and promote accountability in addressing local needs. Employing qualitative methods, the study analyzes public administration theories, leadership frameworks, and organizational dynamics to evaluate the effectiveness of decentralization efforts. Findings highlight decentralization's role in empowering local governments and increasing public participation in policymaking. However, challenges such as inadequate administrative capacity, fiscal disparities, and corruption hinder optimal outcomes. The paper concludes by offering strategic recommendations to bolster decentralization, enhance democratic governance, and ensure equitable development. By bridging theoretical insights with practical implications, this research contributes to a nuanced understanding of the successes and limitations of decentralization in strengthening local democracy in Indonesia.

1. INTRODUCTION

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami perubahan besar dari sentralisasi menjadi desentralisasi, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Arifin & Subardjo, 2024; Januarisma & Aminah, 2022; Simanjuntak, 2015). Meskipun demikian, undang-undang ini tidak semata-mata didorong oleh keputusan politik, melainkan sebagian berasal dari gerakan separatis di daerah yang memperjuangkan otonomi dari Indonesia. Tanda-tanda upaya pemerintah pusat untuk kembali memusatkan kewenangan terlihat jelas dari buruknya pengelolaan masalah-masalah seperti koordinasi yang buruk antara pemerintah daerah, yang menyebabkan ketegangan antara pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi. Dalam banyak kasus, pemerintah Kabupaten/Kota telah mengambil tindakan sendiri, mengabaikan Gubernur dan tidak lagi melihat diri mereka berada di bawah kewenangannya. Pemerintah pusat tampaknya telah membiarkan terjadinya hal ini, bahkan menggunakannya sebagai bukti untuk menegaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak mencapai keberhasilan (Simanjuntak, 2015). Pembetulan ini berujung pada revisi UU tersebut, yang menghasilkan UU No. 32 Tahun 2004, yang bertujuan untuk meningkatkan otonomi daerah dengan mengubah proses pemilihan kepala daerah dari yang dipilih oleh DPRD menjadi pemilihan umum langsung. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut, dorongan untuk mengembalikan desentralisasi dan otonomi daerah tampak nyata, sehingga UU tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 (Sitanggang, 2022; Muhadi, 2021).

*Corresponding author.
E-mail: dony1980@unp.ac.id

Topik kebijakan desentralisasi sangat penting dalam studi administrasi publik karena terkait dengan perubahan paradigma dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik (Ridwan & Sudrajat, 2020; Silalahi & Syafri, 2015). Desentralisasi mendorong redistribusi kekuasaan yang lebih merata serta penguatan kapasitas pemda dalam menjalankan fungsi administratif dan pelayanan. Dalam konteks administrasi publik, desentralisasi menghadirkan tantangan baru, seperti koordinasi antar tingkat pemerintahan, peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kebijakan. Sejarah mencatat bahwa desentralisasi di Indonesia telah melalui beberapa fase penting, mulai dari masa awal kemerdekaan, periode Demokrasi Terpimpin, hingga era Orde Baru yang didominasi oleh sentralisasi kekuasaan. Setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Pada masa transisi ini, berbagai perubahan signifikan terjadi dalam struktur pemerintahan dan kebijakan publik. Diantara perubahan paling mendasar adalah penerapan kebijakan desentralisasi. Fauzi (2019), dikutip dalam Suriadi et al. (2024), menggolongkan desentralisasi sebagai taktik yang dimaksudkan untuk memberdayakan pemerintah daerah dalam mengendalikan sumber daya dan menentukan arah pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menandai era baru bagi Indonesia, yang memungkinkan politik daerah memiliki dampak yang lebih besar dalam memajukan otonomi dan kemandirian daerah.

Beberapa pakar melihat desentralisasi sebagai respons yang ideal terhadap meningkatnya tuntutan demokratisasi, dengan harapan pemerintah daerah mampu menjadi lebih kreatif, inovatif, dan responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan pemerintah pusat (Afandi & Afandi, 2018; Hadiz, 2022). Namun, implementasi desentralisasi menghadirkan sejumlah permasalahan mendasar. Dalam konteks teori politik, Abdul Wahab (2004) mengungkapkan bahwa desentralisasi sering dikaitkan dengan kerangka poliarki yang menghargai kebebasan masyarakat dan memungkinkan terbentuknya unit politik yang mandiri. Meskipun secara teori kerangka ini memberikan ruang untuk desentralisasi kekuasaan, pada praktiknya pemerintah daerah kerap menghadapi kendala seperti kurangnya kapasitas administratif, ketimpangan fiskal, dan potensi korupsi yang menghambat efisiensi pelayanan publik (Zuhro, 2018). Permasalahan ini menunjukkan bahwa desentralisasi tidak selalu otomatis menghasilkan pemerintahan lokal yang efektif, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih strategis untuk memastikan tujuan demokratisasi tercapai.

Namun, dalam praktiknya, penerapan desentralisasi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari aspek administratif maupun politik. Tidak semua daerah mampu melaksanakan desentralisasi dengan efektif, dan dalam beberapa kasus, desentralisasi malah memunculkan ketidakmerataan pembangunan serta potensi konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Sunarso, 2023). Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi demokrasi dalam kebijakan desentralisasi sangat penting untuk menilai sejauh mana kebijakan ini telah berhasil atau masih membutuhkan penyempurnaan. Artikel ini akan mengulas implementasi demokrasi dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip demokrasi di tingkat lokal serta tantangan administratif yang muncul. Melalui perspektif administrasi publik, tinjauan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas desentralisasi dalam memperkuat demokrasi lokal, serta mengidentifikasi peluang dan kendala dalam pelaksanaannya.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif secara telusuran kepustakaan yang mencakup pelaksanaan telaah pustaka yang ada. Sepanjang prosedur ini, berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan sudut pandang akademis diperiksa. Penelitian ini didasarkan pada teori-teori tentang kepemimpinan, posisi manajemen, dan budaya organisasi. Danandjaja (2014) menjelaskan bahwa telaah pustaka adalah metode metodis dan ilmiah untuk melakukan penelitian, yang mencakup pengumpulan bahan-bahan bibliografi yang relevan terkait dengan tujuan penelitian, serta strategi untuk mengatur dan menampilkan informasi. Sarwono, disebutkan dalam Sari & Asmendri (2020), lebih lanjut menguraikan bahwa penelitian pustaka terdiri dari pemeriksaan berbagai referensi dan penelitian sebelumnya, yang menyediakan dasar untuk penyelidikan lebih lanjut tentang topik yang diteliti. Pendekatan ini dipilih untuk menawarkan berbagai sudut pandang tentang topik penelitian, yang pada akhirnya membentuk analisis hasil.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

Analisis Demokrasi pada Era Desentralisasi dalam Perspektif Administrasi Publik

Analisis demokrasi dalam era desentralisasi pemerintahan di Indonesia merujuk pada penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam kerangka desentralisasi, di mana kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dalam konteks administrasi publik, desentralisasi di Indonesia bertujuan untuk memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan akuntabilitas, serta mengoptimalkan pelayanan publik. Berikut adalah tinjauan administrasi publik terkait analisis demokrasi pada era desentralisasi di Indonesia:

1. Desentralisasi sebagai Sarana Demokratisasi

Proses demokratisasi di Indonesia ditandai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang memperkenalkan desentralisasi sebagai elemen penting. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengawasi berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang memungkinkan masyarakat setempat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan memiliki kendali atas tata kelola mereka di tingkat lokal (Rachmad et al., 2023).

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Implementasi demokrasi melalui desentralisasi di Indonesia membuka ruang untuk masyarakat lokal guna berperan lebih aktif dalam proses politik, baik melalui pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada) maupun partisipasi dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan daerah (Suyatno, 2016). Ini adalah upaya untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat dan memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan kepentingan lokal secara lebih efektif.

3. Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah di Indonesia memiliki kewenangan lebih besar, tetapi juga tanggung jawab yang lebih tinggi dalam hal akuntabilitas (Suryani & Pujiono, 2020). Kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat, dan mereka harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat setempat. Hal ini mendorong peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah dan pelaksanaan program-program pembangunan.

4. *Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Ketimpangan*

Salah satu tujuan utama desentralisasi di Indonesia adalah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah (Hastuti, (2018). Dengan pelimpahan wewenang kepada pemda, setiap wilayah dapat mengelola sumber dayanya secara lebih efektif dan menyesuaikan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan harapan dapat menciptakan pemerataan pembangunan dan menurunkan kesenjangan antarwilayah.

5. *Efektivitas Pelayanan Publik*

Pemerintah daerah di Indonesia dalam memberikan pelayanan publik memiliki tanggung jawab secara lebih efektif kepada masyarakat lokal. Desentralisasi memungkinkan daerah merespons pengaduan masyarakat dengan lebih efektif dan efisien, serta mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal (Rachmad dkk, 2023). Misalnya, pengelolaan sumber daya alam atau infrastruktur yang spesifik untuk daerah tersebut.

6. *Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah*

Implementasi demokrasi dalam kebijakan desentralisasi juga mencakup desentralisasi fiskal, dimana pemda diberi wewenang untuk mengelola anggaran daerah (APBD) yang berasal dari pendapatan asli daerah, transfer pusat, dan dana perimbangan. Demokrasi fiskal ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab dalam penggunaan dana publik dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan (Fahira, 2023; Mardiasmo, 2021; Khusaini, 2018).

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa desentralisasi di Indonesia berfungsi sebagai sarana demokratisasi dengan mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat lokal, sejalan dengan teori poliarki yang menekankan pentingnya kebebasan dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan (Wahab, 2004). Kebijakan desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini menciptakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses demokrasi dan pengambilan kebijakan daerah (Rachmad et al., 2023). Perspektif ini konsisten dengan temuan Rondinelli (1981), yang menyebut desentralisasi sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintahan.

Dalam hal partisipasi masyarakat, implementasi desentralisasi mendorong partisipasi aktif melalui mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) dan keterlibatan dalam perencanaan kebijakan. Upaya ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan sentralistik ke model yang lebih partisipatif, sebagaimana dipaparkan oleh Litvack et al. (1998), yang menyoroti pentingnya hubungan langsung antara pemerintah dan warga dalam memperkuat legitimasi demokrasi. Namun, tantangan tetap ada, seperti rendahnya kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan ruang partisipasi secara optimal, yang mengindikasikan perlunya upaya penguatan literasi politik di tingkat lokal (Suyatno, 2016).

Akuntabilitas pemerintah daerah juga menjadi sorotan utama, di mana pemilihan kepala daerah secara langsung menciptakan hubungan pertanggungjawaban yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat (Suryani & Pujiono, 2020). Dalam literatur lain, Shah dan Thompson (2004) menunjukkan bahwa desentralisasi yang disertai dengan mekanisme akuntabilitas dapat meningkatkan transparansi dan mencegah penyalahgunaan wewenang, meskipun risiko korupsi tetap menjadi perhatian di beberapa daerah.

Dari sisi pemerataan pembangunan, desentralisasi memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya dan merancang program yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Hasil ini mendukung penelitian Prud'homme (1995), yang menekankan bahwa desentralisasi dapat mengurangi kesenjangan pembangunan jika disertai dengan pengelolaan fiskal yang efektif. Namun, ketimpangan fiskal antar daerah tetap menjadi kendala, yang memerlukan perhatian khusus dalam perumusan kebijakan dana perimbangan dan alokasi anggaran (Hastuti, 2018; Mardiasmo, 2021).

Efektivitas pelayanan publik meningkat dengan adanya desentralisasi, sebagaimana diilustrasikan dalam kemampuan pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan lokal secara lebih cepat dan efisien (Rachmad et al., 2023). Temuan ini sejalan dengan teori Oates (1972), yang menyatakan bahwa desentralisasi memperbaiki alokasi sumber daya dengan mengadaptasi layanan kepada preferensi lokal. Namun, tantangan administratif dan kapasitas sumber daya manusia tetap menjadi kendala dalam pelaksanaan yang optimal.

Desentralisasi fiskal juga memainkan peran kunci dalam mendukung desentralisasi demokrasi. Dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangannya, pemerintah lokal memiliki tanggung jawab untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik (Fahira, 2023). Hasil ini sesuai dengan temuan Ebel dan Yilmaz (2002), yang menyoroti hubungan erat antara desentralisasi fiskal dan peningkatan kualitas layanan publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia telah memberikan landasan penting bagi demokratisasi, peningkatan partisipasi masyarakat, dan perbaikan layanan publik. Namun, berbagai tantangan, seperti ketimpangan fiskal, kapasitas administratif, dan risiko korupsi, harus ditangani secara strategis untuk memastikan implementasi yang optimal.

Rekomendasi Tantangan Analisis Demokrasi pada Era Desentralisasi dalam Perspektif Administrasi Publik

Dari tinjauan administrasi publik mengenai analisis demokrasi pada era desentralisasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan desentralisasi pada masa reformasi memberikan peluang baru bagi pemda guna berperan lebih aktif dalam memberikan pelayanan pada masyarakatnya. Namun, kita tidak bisa mengabaikan kendala empiris yang muncul selama pelaksanaan desentralisasi di Indonesia (Wicaksono, 2012). Meskipun desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan pemerintahan lokal, tantangan yang dihadapi tetap ada, seperti kasus korupsi di tingkat daerah, rendahnya kapasitas administrasi pemerintah daerah, serta ketidakmerataan sumber daya di berbagai daerah. Selain itu, tidak semua daerah memiliki kemampuan yang setara dalam memanfaatkan otonomi yang diberikan, sehingga implementasi demokrasi di beberapa wilayah mungkin tidak seoptimal yang diharapkan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan rekomendasi yang komprehensif agar implementasi demokrasi dalam kebijakan desentralisasi dapat berjalan dengan optimal. Menurut Wicaksono (2012), berikut diantara rekomendasi yang bisa menjadi pedoman demi mengatasi masalah desentralisasi di Indonesia:

- 1) Memperjelas pembagian kewenangan diantara Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota

Penting untuk mengatur secara konstitusional agar ada kejelasan mengenai pembagian kewenangan di antara kedua tingkat pemerintahan, guna bertanggung

jawab atas pelayanan lokal yang penting dan mencegah penumpukan pekerjaan dan pengulangan biaya.

- 2) Daerah yang diberikan kewenangan desentralisasi perlu memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan kembali pembagian kewenangan pemungutan pajak antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak yang memiliki fungsi strategis harus dialokasikan pada tingkat pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat setempat. Dengan demikian, kebijakan desentralisasi dapat secara efektif memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Pemerintah daerah perlu merekrut aparatur yang kompeten. ASN pemerintah daerah sebaiknya direkrut melalui sistem merit, dipecat jika tidak memenuhi kriteria kompetensi, dan dapat dipindahkan ke posisi lain berdasarkan profesionalisme dan efektivitas kerja, serta dipromosikan sesuai dengan masa kerja dan kinerja.
- 4) Penguatan badan legislatif yang terpilih oleh penduduk lokal. Diantara sebab munculnya peraturan daerah yang bermasalah adalah lemahnya kapasitas lembaga legislatif daerah dalam menghasilkan peraturan daerah berkualitas. Oleh karena itu, proses rekrutmen politik oleh partai politik harus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas kader yang ditempatkan di lembaga legislatif.
- 5) Administrasi pemerintah pusat sebaiknya berfungsi sebagai pelayan yang murni. Pemerintah pusat harus berperan sebagai penasihat eksternal dan pengawas, tanpa mengambil peran penentu dalam kebijakan pemerintah daerah. Prioritas harus diberikan pada penguatan kelembagaan pemerintah daerah, yang meliputi pembaharuan struktur pemerintah pusat dan penerapan spesialisasi pekerjaan yang efektif di tingkat daerah.

4. CONCLUSION

Pengaturan desentralisasi di Indonesia pascareformasi pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Desentralisasi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang pascareformasi, menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah telah memberikan peluang untuk meningkatkan efektivitas tata kelola lokal. Dalam praktiknya, desentralisasi mendorong kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan merumuskan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat setempat, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi publik, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan. Pelaksanaan desentralisasi juga telah berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah, meskipun belum sepenuhnya mengatasi masalah tersebut.

Namun, tantangan tetap ada, seperti kapasitas administratif yang tidak merata, risiko korupsi, dan ketimpangan fiskal yang menghambat optimalisasi kebijakan ini. Upaya untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, dan membangun kapasitas pemerintah daerah menjadi langkah yang penting untuk memastikan manfaat desentralisasi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di semua daerah. Dengan demikian, desentralisasi di Indonesia, meskipun menghadapi hambatan, tetap menjadi instrumen strategis dalam memperkuat demokrasi lokal dan mencapai pembangunan yang lebih inklusif.

5. REFERENCES

- Abdul Wahab, S. (2004). *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara.
- Afandi, M., & Afandi, S. A. (2018). *Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi*. Tunas Gemilang.
- Aminah, S. (2016). *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Prenada Media.
- Arifin, F., & Subardjo, A. (2024). Analisis Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 13(6).
- Aziz, N. L. L. (2020). Membangun Identitas Nasional Dalam Perspektif Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. *Masyarakat Indonesia*, 45(1), 47–60.
- Danandjaja, J. 2014. Metode Penelitian Kepustakaan. Antropologi Indonesia.
- Ebel, R. D., & Yilmaz, S. (2002). "On the Measurement and Impact of Fiscal Decentralization." *Policy Research Working Paper Series*, World Bank.
- Fahira, A. (2023). Peran Transparansi Dan Derajat Otonomi Fiskal Dalam Menentukan Kinerja Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(7).
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136.
- Hadiz, V. (2022). *Lokalisasi Kekuasaan Di Indonesia Pascaotoritarianisme*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Harsasto, P. (2020). Desentralisasi Dan Resentralisasi: Upaya Menyeimbangkan Pendulum Pusat-Daerah. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 149-162.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara: Kementerian Keuangan Ri Tahun 2018*, 784-799.
- Januarisma, R., & Aminah, I. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016-2020. In *Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen Pnj* (Vol. 3).
- Joeniarto. (1992). *Perkembangan Pemerintahan Lokal*. Bumi Aksara.
- Juliardi, B. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Rajagrafindo Persada.
- Kaho, J. R. 2012. Analisis Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia. Polgov Jpp Fisipol Ugm. Yogyakarta
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Koesoemahatmadja. (1979). *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bina Cipta.
- Kurniadi, B. D. 2009. Yogyakarta In Decentralised Indonesia: Integrating Traditional Institution into Democratic Transition. *Jurnal Sosial Politik* 13(3).
- Litvack, J., Ahmad, J., & Bird, R. (1998). *Rethinking Decentralization in Developing Countries*. Washington, DC: World Bank.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Publisher.
- Mawhood, Philip. (1983). *Local Government in the Third World*. John Wisley and Sons.
- Muhadi, M. B. (2021). Penyelenggaraan Urusan Bidang Pariwisata Oleh Pemerintah Kabupaten Sleman Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Muslimin, Amrah. (1986). *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Alumni
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.

- Prud'homme, R. (1995). The Dangers of Decentralization. *The World Bank Research Observer*, 10(2), 201-220.
- Rachmad, A. F., Azaria, E., Xusan, Q. N., & Azzahra, N. (2023). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 75-88.
- Rahmatunnisa, M. (2011). Desentralisasi Dan Demokrasi. *Governance*, 1(2), 1-21.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133-
- Sari, M. & Asmendri. 2020. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa. *Jurnal Pendidikan Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1): 41-53.
- Silalahi, U., & Syafri, W. (2015). *Desentralisasi Dan Demokrasi Pelayanan Publik: Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif Dan Akuntabel*. Ipdn Press.
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 111-130.
- Sitanggang, M. (2022). Pengawasan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Ditinjau Dari Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hkbp Nommensen*.
- Situmorang, Victor. (1994). *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. Sinar Grafika
- Sujito, Irawan. (1990). *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Rineka Cipta.
- Sunarso, H. S., & Sh, M. (2023). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Suriadi, Dkk. 2024. Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*. Vol. 18 No. 1.
- Surianingrat, Bayu. (1981). *Desentralisasi Dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia, Suatu Analisa*. Dewaruci Press.
- Suryani, F., & Pujiono, P. (2020). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial. *Journal Of Economic, Bussines and Accounting (Costing)*, 4(1), 167-181.
- Suyatno, S. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 212-230.
- UNDP. 1997. Decentralized Governance Programme: Strengthening Capacity for People-Centered Development, Mana Gement Development and Governance Division, Bureau for Development Policy.
- Utrecht, E. 1966. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar.
- Wasti, R. M. (2015). Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Pada Masa Pemerintahan Soeharto di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 76-105.
- Wicaksono, Kristian Widya. (2012). Problematika Dan Tantangan Desentralisasi Di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*. Vol. 4 No. 1, Hal 21 – 28.
- Zuhro, R. S. (2018). Demokrasi, Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Indonesia. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1-41.